

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 361/MPP/Kep/10/1997**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR
MINUMAN BERALKOHOL**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan No. 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, maka dipandang perlu menetapkan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
2. Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di dalam negeri.
3. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
4. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah tertentu.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan Khusus Minuman Beralkohol golongan B dan C.

Pasal 2

- (1) Penyaluran Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C oleh Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol dapat dilakukan melalui Distributor yang penunjukannya wajib dilakukan dengan Perjanjian secara Tertulis.
- (2) Penyaluran Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C oleh Distributor dapat dilakukan melalui Sub Distributor yang penunjukannya wajib dilakukan dengan Perjanjian secara Tertulis.

Pasal 3

Penunjukan Distributor dan Sub Distributor

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 4

Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh WNI;
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bagi Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. mempunyai/menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol yang tersendiri dan memiliki/menguasai alat angkut yang memadai;
- d. mempunyai jaringan distribusi minimal sampai ketinggian Sub Distributor di wilayah kerjanya;
- e. telah berpengalaman di bidang distribusi Minuman Beralkohol sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- f. berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol;

Pasal 5

Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh WNI;
- b. memiliki SIUP dan SIUP MB bagi Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. mempunyai/menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol yang tersendiri, dan memiliki dan atau menguasai alat angkut yang memadai;
- d. mempunyai jaringan distribusi minimal sampai ketinggian Pengecer di wilayah kerjanya;
- e. telah berpengalaman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 6

Distributor dan Sub Distributor selain

wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan wajib pajak yang patuh, tidak pernah menunggak pembayaran pajak, selalu memasukan SPT 2 (dua) tahun berturut-turut dengan teratur;
- b. tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian negara antara lain tidak melakukan impor fiktif, penyelundupan dan sebagainya
- c. tidak terkait dengan kredit bermasalah;
- d. tidak termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**

T. ARIWIBOWO